

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai makhluk sosial, manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa menjalin interaksi dan membangun hubungan dengan sesamanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Salah satu wujud dari hubungan tersebut adalah melalui kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh para pihak yang terlibat. Perjanjian sendiri dapat memiliki berbagai bentuk dan tujuan, tergantung pada kepentingan para pihak yang membuatnya. Menurut pendapat Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹ Bentuk-bentuk perjanjian yang umum dijumpai antara lain perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian utang piutang, maupun bentuk perjanjian lainnya yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Setiap jenis perjanjian memiliki konsekuensi hukum tertentu, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 290.

pihak yang terikat di dalamnya. Oleh sebab itu, esensi dari penyusunan dan pelaksanaan kontrak harus mencerminkan asas keseimbangan. Setiap pihak harus diposisikan dalam kedudukan tawar yang sejajar, meniadakan dominasi satu pihak atas pihak lain. Hal ini berimplikasi pada perlunya perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa diskriminasi.² Sebuah kontrak baru dapat dikatakan memiliki legitimasi hukum (*valid*) apabila telah mengakomodasi ketentuan Pasal 1320 BW. Pasal tersebut mensyaratkan empat pilar utama, yakni terjalannya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, adanya kecakapan hukum para pihak, terdapatnya suatu hal tertentu sebagai objek, serta landasan sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang.³ Namun, proses pembuatan maupun pelaksanaan suatu perjanjian tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam praktiknya, sering timbul permasalahan yang memicu konflik dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan bagi para pihak, khususnya pada perjanjian baku. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan tujuan awal dibuatnya perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme atau instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perjanjian pinjam nama atau Nominee Agreement merupakan salah satu bentuk perjanjian yang proses pembuatannya harus dilakukan secara cermat dan benar, karena kelalaian dalam penyusunan atau pelaksanaannya berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Perjanjian pinjam nama merupakan suatu perikatan antara dua orang dimana salah satu pihak meminjam nama dari pihak

² Ghea Kiranti M. Shalihah, *Tinjauan terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakikat Perjanjian*. hlm : 1

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

lainnya untuk memiliki sesuatu atau menyelesaikan suatu urusan.⁴ Perjanjian pinjam nama merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering kali lahir dari hubungan personal yang erat, baik antara keluarga, kerabat, maupun sahabat dekat. Pada praktiknya, perjanjian semacam ini jarang dituangkan secara tertulis secara rinci, karena para pihak biasanya berlandaskan rasa saling percaya dan mengedepankan asas kekeluargaan.

Kepercayaan ini muncul dari keyakinan bahwa pihak yang meminjam nama akan menggunakan identitas atau nama pihak lainnya dengan itikad baik, tidak akan menimbulkan kerugian, dan akan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Namun, meskipun dilandasi niat baik dan rasa kekeluargaan, sifat informal dan minimnya pengaturan tertulis justru rentan menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya, jika pihak peminjam nama melakukan wanprestasi, terlibat utang, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menggunakan nama pihak yang dipinjam, maka pihak pemilik nama dapat terkena dampak hukum maupun kerugian materiil.

Proses pembuktian dalam persidangan sengketa perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjam nama sering kali menghadapi berbagai permasalahan. Tahap ini merupakan salah satu bagian yang paling krusial dan mendasar dalam jalannya persidangan, karena menentukan sejauh mana dalil dan sangkalan para pihak dapat dibuktikan secara meyakinkan di hadapan majelis hakim. Pada tahap ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan

⁴ Ghea Tyagita Cahya Sabrina, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (September 2023): 673–688.

dalil-dalil yang mereka ajukan. Secara doktriner, pembuktian tidak hanya mencakup penyampaian alat bukti yang mendukung dalil atau sangkalan, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap hukum pembuktian (*law of evidence*) yang memiliki peran menentukan dalam keseluruhan proses.

Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikan terminologi pembuktian ke dalam tiga spektrum makna. Pertama, dalam spektrum logis, pembuktian dimaknai sebagai upaya mencapai validitas yang bersifat absolut (mutlak). Kedua, dalam spektrum konvensional, pembuktian merujuk pada tingkat kepastian yang bersifat intuitif atau relatif, bukan mutlak. Ketiga, dalam spektrum yuridis, pembuktian difokuskan pada upaya menyediakan landasan yang memadai bagi hakim, agar terbentuk keyakinan mengenai kebenaran peristiwa yang disengketakan.⁵ Terdapat tiga kemungkinan mengapa proses pembuktian tidak sepenuhnya berjalan dengan kualitas yang seimbang dalam praktek peradilan Indonesia, yakni :⁶

1. Tidak adanya instrumen teknis atau mekanisme teknis yang disediakan hukum acara untuk menerapkan parameter dan pembagian beban pembuktian.
2. Hakim memilih untuk tidak perlu menerapkan formalisme dalam pembagian beban pembuktian.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, cetakan pertama, edisi keenam Yogyakarta: Liberty, 2012 hlm 30.

⁶ Rahel Rezky Simanjuntak, "Analisis Pembuktian dalam sengketa Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 3 (September 2024): 246–254.

3. Hakim dalam sengketa perdata mengambil posisi yang sepenuhnya berperan sebagai wasit di antara para pihak bersengketa seperti yang dianut dalam sistem *reglement op de rechtvordering*.

Selaras dengan penjabaran tersebut, perjanjian pinjam nama memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan berbagai implikasi dalam proses pembuktian di pengadilan. Sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn, yang memuat sengketa perdata terkait perjanjian pinjam nama dan menguraikan bagaimana aspek pembuktian menjadi faktor krusial dalam penentuan putusan hakim.

Para pihak yang terlibat dalam putusan tersebut antara lain, C.B selaku penggugat, N.J selaku tergugat, H.M selaku turut tergugat I, P.C selaku turut tergugat II, A.T selaku turut tergugat III, D.A selaku turut tergugat IV, T.N selaku turut tergugat V, A.H selaku turut tergugat VI, serta BPN selaku turut tergugat VII. sengketa wanprestasi tersebut terjadi dengan objek sengketa berupa Tanah seluas 416 m². Adapun duduk sengketa putusan tersebut berawal dari adanya perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) antara tergugat dan turut tergugat I untuk keperluan peminjaman dana pada sebuah bank, namun baik tergugat maupun turut tergugat tidak mampu melunasi pinjaman tersebut. Kemudian keduanya meminta bantuan penggugat untuk membayar pelunasan pinjaman agar objek tidak dilelang oleh pihak bank. Penggugat sepakat untuk melunasi pinjaman dengan syarat yang telah dituangkan dalam sebuah akta pernyataan otentik.

Namun dalam pelaksanaannya, Tergugat diduga melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Perselisihan ini kemudian dibawa ke persidangan, dengan pokok persoalan terletak pada pembuktian validitas dan keberlakuan perjanjian pinjam nama tersebut, mengingat sifatnya yang sering kali hanya didasarkan pada kepercayaan pribadi dan tidak diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia. Selama proses beracara, pihak penggugat telah memberikan terduga-terduga serta melakukan pertemuan dengan tergugat maupun turut tergugat I namun tetap tidak ditemukan titik temu sengketa ini dikarenakan pihak tergugat enggan mengosongkan objek sengketa.

Pada proses pembuktian di Pengadilan Negeri Kepanjen, Penggugat mendukung dalil gugatannya dengan mengajukan **10 (sepuluh) alat bukti surat** dan menghadirkan **2 (dua) orang saksi**. Sementara itu, Tergugat maupun Turut Tergugat sama sekali tidak mengajukan saksi. Dalam penelitian ini, selain menganalisis proses pembuktian melalui alat bukti saksi yang diterapkan dalam sengketa wanprestasi perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), Penulis juga bermaksud mengkaji secara mendalam pengaruh tidak diadikannya saksi dalam sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pinjam nama tersebut serta bagaimana strategi kuasa hukum untuk menanggapi sengketa wanprestasi yang kompleks.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai proses pembuktian sengketa wanprestasi terkait perjanjian diantaranya, Komang Rama Adastya (2025) “Analisis Pembuktian Dalam sengketa Perdata Mengenai Wanprestasi Dalam

Perjanjian”. Penelitian ini dikonstruksikan menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pisau analisis utama. Substansi kajian dipusatkan pada tiga elemen fundamental: pengaturan mengenai distribusi beban pembuktian, klasifikasi alat bukti yang sah menurut hukum, serta diskresi Majelis Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian. Rahel Rizky Simanjuntak, dkk (2024) “Analisis Pembuktian Dalam sengketa Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah”. Penelitian ini dikonstruksikan dengan metode yuridis normatif. Fokus analisis dipusatkan pada eksaminasi terhadap pokok sengketa dan pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Ptk.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis menetapkan topik ini sebagai objek kajian utama dalam penelitian yang diberi judul: “**Analisis Proses Pembuktian dalam Sengketa Wanprestasi terkait Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement): Studi atas Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pembuktian alat bukti saksi yang diterapkan dalam sengketa wanprestasi perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) berdasarkan Putusan Perdata Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn?
2. Bagaimana strategi pembuktian kuasa hukum para pihak dalam menyikapi pergeseran konstruksi hukum dari perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) menjadi perjanjian jual beli dengan hak

membeli kembali, serta faktor yang memengaruhi keputusan terkait penggunaan alat bukti saksi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis proses pembuktian melalui alat bukti saksi yang diterapkan dalam sengketa wanprestasi berdasarkan Putusan Perdata Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn.
2. Untuk mengkaji bagaimana strategi pembuktian yang digunakan kuasa hukum para pihak dalam menyikapi pergeseran konstruksi hukum dari perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) menjadi perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, serta untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keputusan terkait penggugaan alat bukti saksi dalam proses pembuktian perkara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kajian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta menjadi instrumen pembaruan yang konstruktif dalam ranah penelitian hukum di tanah air.

Berikut adalah penjabaran manfaat penelitian ini::

1. Bagi Praktisi Hukum

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang relevan bagi praktisi hukum termasuk advokat dalam memahami serta menerapkan prosedur pembuktian pada sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan pergeseran konstruksi hukum terhadap suatu perjanjian. Dengan adanya kajian ini, praktisi hukum memperoleh landasan analitis yang lebih kuat dalam menyusun strategi pembuktian, menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menilai kekuatan alat bukti secara tepat. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek teknis dan yuridis pembuktian diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada klien.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat luas terkait konsekuensi pembuatan suatu perjanjian. Sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian, terutama perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), mengingat potensi kerugian dan sengketa hukum yang dapat terjadi.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum acara perdata, melalui kajian mendalam tentang pembuktian dalam sengketa wanprestasi terkait perjanjian pinjam nama. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan ajar, referensi penelitian lanjutan, maupun acuan dalam diskusi akademik untuk mengkaji relevansi mekanisme pembuktian dengan perkembangan praktik hukum di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya literatur

akademik dan menjadi dasar bagi inovasi pemikiran dalam pembaruan hukum di masa mendatang.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami bagaimana proses pembuktian dalam sengketa wanprestasi terutama yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pergeseran konstruksi hukum terhadap suatu perjanjian. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkhusus mahasiswa fakultas hukum mengenai penanganan problematika dalam proses pembuktian sengketa wanprestasi terkait perjanjian pinjam nama (*Nominee Agreement*).

F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah instrumen pokok dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian memiliki tujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, menggunakan metode yang tepat, serta dilakukan secara konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷

Oleh karena itu untuk dapat memperoleh data yang konkret, komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagaimana berikut :

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1985, hlm 1.

1. Jenis Penelitian dan Metode penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris (nondoktrinal) yang berbasis pada pengumpulan data lapangan. Fokus utama dari jenis penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas hukum positif dengan cara membandingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*law in books*) terhadap praktik penerapannya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat (*law in action*).⁸ Dalam perspektif ini, penelitian yuridis empiris mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Peneliti melihat bagaimana implementasi faktual dari aturan-aturan tertulis tersebut ketika dijalankan dalam praktik. Intinya adalah memotret wajah hukum yang sebenarnya (*in action*) dalam setiap kejadian atau kasus hukum yang timbul di lingkungan masyarakat.⁹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai suatu fenomena hukum melalui pengumpulan fakta dan data yang relevan. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, peneliti melakukan proses analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Tahap selanjutnya adalah merumuskan permasalahan tersebut secara jelas, sehingga dapat ditemukan alternatif penyelesaian yang tepat. penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, sehingga hasil penelitian

⁸ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu penelitian Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

memiliki nilai aplikatif sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung dengan menghadiri persidangan sengketa gugatan wanprestasi Nomor 176/Pdt.G/2024/PN Kpn serta melakukan wawancara terhadap kuasa hukum yang terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Pemilihan metode penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan penulis untuk menguraikan secara rinci proses pembuktian melalui alat bukti saksi yang diterapkan dalam sengketa tersebut berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana strategi kuasa hukum untuk menyikapi pergeseran konstruksi hukum dari perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) menjadi perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dalam sengketa wanprestasi.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kepanjen yang beralamat di Jalan Raya Panji Nomor 205 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses penyelesaian sengketa perdata wanprestasi dengan Nomor sengketa 176/Pdt.G/2024/PN Kpn. Keterlibatan tersebut diperoleh melalui program magang Studi *Center of Excellence* Kelas Profesional: Asisten Advokat (COE) di Kantor Hukum Sugiarto.Law And Partners yang penulis jalani selama dua semester.

Selama mengikuti program ini, penulis berkesempatan untuk mengamati secara langsung tahapan beracara di pengadilan negeri, termasuk proses administrasi, strategi pembelaan, dan teknik pembuktian yang diterapkan dalam

sengketa tersebut. Pengalaman praktis ini menjadi alasan utama penulis memilih lokasi penelitian, karena dapat memberikan data empiris yang relevan dan mendukung analisis dalam penulisan tugas akhir.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan sebagai sumber pertama. Perolehan data primer dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara.¹⁰ Proses ini mencakup kegiatan pengamatan terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Penulis melakukan observasi secara langsung ketika proses persidangan berlangsung serta melakukan wawancara dengan kuasa hukum para pihak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi data primer, data sekunder, data tersier dan data non hukum.¹¹ Data hukum sekunder merupakan data atau bahan yang berfungsi sebagai penjelas dari data hukum primer, yang kemudian diperkaya melalui pemahaman, hasil observasi, serta penerapan penelitian perundang-undangan. Data ini juga mencakup keterangan serta catatan yang diperoleh dari hakim Pengadilan Negeri.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.16.

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. Hlm 90

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan Berperan Serta (*participant as observer*)

Teknik pengamatan ini menempatkan *observer* di tengah-tengah kelompok sasaran, namun dengan batasan interaksi yang ketat. Peneliti tidak memosisikan diri sebagai anggota penuh yang aktif, melainkan hanya berpartisipasi dalam kapasitas yang minim. Meskipun data mentah diperoleh berdasarkan kacamata informan, proses interpretasi dan penarikan kesimpulan tetap sepenuhnya berada dalam kendali sudut pandang objektif peneliti.¹²

b. Wawancara (*interview*)

Strategi pengumpulan data dalam studi ini bertumpu pada interaksi dialektis berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara dipahami sebagai sebuah aktivitas penggalian informasi secara lisan, di mana peneliti dan informan bertatap muka secara langsung. Tujuannya adalah untuk mendengarkan dan mencatat keterangan faktual yang disampaikan oleh sumber data utama.¹³ Sasaran dari wawancara ini adalah memberikan kebebasan penuh kepada narasumber untuk memaparkan pandangan dan kepentingan pihak yang mereka wakili secara lugas dan terbuka.¹⁴

¹² Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 113-118.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

¹⁴ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta, , hlm. 384.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan, yaitu kuasa hukum penggugat yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa ini. Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana strategi yang digunakan dalam proses pembuktian dalam sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*).

c. Studi Dokumentasi

Penulis juga memperkuat basis data melalui penelusuran arsip dan dokumen perkara. Sebagai catatan otentik atas kejadian di masa lalu, studi dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan berperan untuk memperkuat validitas temuan. Dalam tradisi riset kualitatif, data dokumenter ini disandingkan untuk melengkapi kesenjangan informasi yang mungkin timbul dari hasil pengamatan dan wawancara.¹⁵ Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperoleh langsung dari lapangan (*field documents*) guna melengkapi data penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam tugas akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab yang meliputi bab I terkait pendahuluan, bab II terkait tinjauan pustaka, bab III terkait hasil penelitian dan pembahasan dan bab IV terkait kesimpulan saran sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 329

Dalam bab ini mengulas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi terkait kajian teori ataupun ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini memuat terkait kesimpulan dan saran. Dalam Kesimpulan berisi terkait ringkasan terkait pembahasan yang dibahas. Selanjutnya dalam saran berisi tentang pendapat yang penulis tuangkan dalam tugas akhir ini terkait dengan bahasan.

